



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

RIA SADIAH, tempat, tanggal lahir: Lebak, 07 Oktober 1993, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt.005 RW.004 Kel. Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi pada tanggal 07 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk No : 3602074710930005, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25-05-2018.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yang bernama Miftahudin pada tanggal 28-04-2008 secara Siri..
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak Pertama yang bernama **YANA** di Lebak tanggal 01 Juni 2009 sesuai kutipan akte kelahiran no : 3602-LT-22022017-0033 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lebak 22-02-2017.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon No : : 3602-LT-22022017-0033 yang semula tertulis atas nama : **YANA** menjadi **MUHAMAD REZA SAPUTRA PRATAMA** dengan alasan sakit-sakitan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk ganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor : 3602-LT-22022017-0033 yang semula **YANA** menjadi **MUHAMAD REZA SAPUTRA PRATAMA** dengan alasan sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula **YANA** menjadi **MUHAMAD REZA SAPUTRA PRATAMA** untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Ria Sadiyah, tanggal 25-05-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201290903170012, tanggal 15-03-2017 atas nama Kepala Keluarga Ria Sadiyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22022017-0033, atas nama Yana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi gambar cap kaki bayi atas nama orang tua Ny. Ria Sadiyah/Tn. Miftahudin, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yana No. KK: 3201290903170012, NIK: 3602070106090002, tanggal 25-05-2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Identitas Peserta Didik SD Negeri Ciapus 08, tanggal 19 Desember 2015 atas nama Muhamad Reza Saputra, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi UMI KULSUM dan saksi SRI PRIHATINI yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi UMI KULSUM

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciapus Rt.005 RW.004 Kel. Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Miftahudin tetapi sekarang mereka telah cerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Miftahudin menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Miftahudin, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yana yang lahir di Lebak, RSUD Pasar Rebo, tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa saat Pemohon melahirkan Yana, saksi menemani Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengganti nama anaknya dari Yana menjadi M Reza Saputra Pratama;
- Bahwa sekarang anak tersebut telah memakai nama M Reza Saputra Pratama;
- Bahwa nama M Reza Saputra Pratama sejak kelas 1 SD telah dipakai;
- Bahwa nama anak tersebut akan diganti karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa Ayah anak tersebut mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dari Yana menjadi M Reza Saputra Pratama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SRI PRIHATINI

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciapus Rt.005 RW.004 Kel. Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Miftahudin tetapi sekarang mereka telah cerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Miftahudin menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Miftahudin, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yana yang lahir di Lebak, RSUD Pasar Rebo, tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengganti nama anaknya dari Yana menjadi M Reza Saputra Pratama;
- Bahwa sekarang anak tersebut telah memakai nama M Reza Saputra Pratama;
- Bahwa nama M Reza Saputra Pratama sejak kelas 1 SD telah dipakai;
- Bahwa nama anak tersebut akan diganti karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa Ayah anak tersebut mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dari Yana menjadi M Reza Saputra Pratama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ria Sadiyah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt.005 RW.004 Kel. Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama **YANA** di ganti menjadi **M. REZA SAPUTRA PRATAMA** dimaksudkan agar dimasa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang, anak Pemohon dapat bertumbuh kembang dengan baik dikarenakan saat ini, anak Pemohon seringkali mengalami sakit dan diharapkan dengan pergantian nama, anak Pemohon menjadi lebih sehat dan sesuai dengan nama yang dimiliki. Perubahan nama anak Pemohon juga dimaksudkan agar anak Pemohon memiliki kepastian hukum mengenai identitas dirinya dengan adanya kesesuaian data dengan yang tercantum dalam akta-akta maupun ijazah yang telah dimiliki oleh anak Pemohon dengan identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor **60995.CS/2010**, dari yang semula tercatat **YANA** di ganti menjadi **M. REZA SAPUTRA PRATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lebak dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Rina Zain, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 7 September 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ida

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Lestari, S.H.

Rina Zain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)